

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR-NOMOR PADA RUMAH-RUMAH DAN PEMASANGAN  
PAPAN-PAPAN NAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG : 1. Bahwa, berhubung ketentuan biaya pemberian nomor-nomor pada rumah-rumah dan pemasangan papan-papan nama yang tercantum dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 2 tahun 1959 tanggal 6 Agustus 1959, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan ;
2. Bahwa, berhubung ketentuan ancaman hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 2 tahun 1959 tanggal 6 Agustus 1959 tentang pemberian nomor - nomor pada rumah-rumah dan pemasangan papan-papan nama tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan.
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kota - praja Mojokerto Nomor 2 tahun 1959 tanggal 6 Agustus 1959 tentang pemberian nomor-nomor pada rumah-rumah dan pemasangan papan-papan nama.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 2 tahun 1959 tanggal 6 Agustus 1959 tentang pemberian nomor-nomor pada rumah-rumah dan pemasangan - papan-papan nama, dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Timur Tahun 1959 Seri B pada tanggal 4 Nopember 1959 Nomor 48/B, diubah sebagai berikut :

Pasal 3, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Sepanjang mengenai rumah-rumah yang telah ada pada saat perubahan pasal ini berlaku, begitu juga jika nomor-nomor rumah tertentu menurut pendapat Kepala Daerah perlu diubah sama sekali sesuai dengan sistim penomoran baru, serta terhadap pembaruan dan pemasangan baru, maka pemberian dan pemasangan papan-papan nomor yang dimaksud dalam pasal 1 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk tiap-tiap papan nomor.

Pasal 10 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Pelanggaran terhadap pasal-pasal 1, 2, 4, 5, dan 9 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) minggu atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

M o j o k e r t o , 25 Januari 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Ketua

Cap. ttd

S U H A D I

Cap. ttd

R. SOEHARTONO, BA  
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Januari 1978 Nomor : Hk./5/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto-Tahun 1978 Seri B pada tanggal 16 Pebruari 1978 Nomor : 1/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425